



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 57/G/2016/PTUN.MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang berkedudukan di Jalan Raya Pendidikan Nomor 1 Kota Makassar, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**SALEH**, kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jalan Karaeng

Bontotangnga RT.002/RW. 005, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 13 Juni 2016, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: -----

----- MAHMUD, S.H., M.H. -----

kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Al Azhar Lorong

3 No. 1, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; pekerjaan Advokat;-----

selanjutnya disebut **PENGUGAT**; -----

**M E L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, tempat kedudukan

di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1123.SK.73.06/VIII/2016, tanggal 2 Agustus 2016, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: -----

1. **HARDIANSYAH, S.H.**; Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; -----

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKS.



2. MISNIATI SINAGA, S.H.; Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; -----

3. MARIYANI; Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; -----

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

**2. MUHAMMAD YASIN AR.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Citra

Indah Bukit Permai O 2/3, RT/RW. 007/007, Kelurahan Sukamaju, Kabupaten Bogor;-----

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/15/HK/06/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. MUHAMMAD YUSUF; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Karaeng Sero No. 9, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;-----

2. TARFIQ; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 38 Sungguminasa, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----  
selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca gugatan Penggugat, tanggal 22 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 57/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 22 Juli 2016, dan diperbaiki pada tanggal 22 Agustus 2016 ;-----

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 25 Juli 2016, Nomor: 57/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 25 Juli 2016, Nomor: 57/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa tersebut;-----

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 28 Juli 2016, Nomor: 57/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 23 Agustus 2016, Nomor: 57/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 57/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 18 Oktober 2016, tentang Ditetapkannya Muhammad Yasin AR. sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 57/G/2016/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, tanggal 22 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 57/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 22 Juli 2016, yang diperbaiki pada tanggal 22 Agustus 2016, isinya menerangkan sebagai berikut; ---

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



Objek Sengketa dalam perkara ini berupa:-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099/Desa Bontoala, tanggal 14 September 1983, Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 660/1983, tanggal 6 September 1983, luas 4.100 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Yasin AR.;-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut diketahui pertama kali pada tanggal 10 Mei 2016. Di mana pada waktu itu penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik berkenaan dengan tanah yang termaksud dalam Sertipikat Hak Milik *in casu* objek sengketa dalam perkara ini. Di saat yang bersamaan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa memperlihatkan salinan Sertipikat Hak Milik tersebut *in casu* objek sengketa dalam perkara ini. Dengan demikian masih dalam waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 55 Undang-Undang tersebut menguraikan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".-----
2. Bahwa penggugat adalah salah seorang ahli waris dari lelaki Djidoe Bin Ganna yang telah diberi kuasa oleh semua ahli waris Djidoe Bin Ganna berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 April 2014. Lelaki Djidoe Bin Ganna diketahui telah meninggal dunia pada tahun 1946. Adapun ahli waris Djidoe Bin Ganna yang lain, yaitu perempuan Mantasiah Dg. Nginga, lelaki Isra, lelaki Alimuddin Dg. Ruppa, perempuan Jumaria Dg. Ti'no, lelaki Sultan Dg. Ngago, perempuan Lenteng Dg. Nginga, dan perempuan Bacce Dg. Siang;-----

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, lelaki Djidoe Bin Ganna juga telah meninggalkan harta benda yang untuk selanjutnya disebut sebagai warisan. Warisan dimaksud antara lain berupa 1(satu) bidang tanah seluas 4.100 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus meter persegi). Tanah tersebut terletak di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatasan dengan jalanan, tanah/rumah milik Faisal, dan Usman Dg. Ngemba;-----
  - Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Molle Dg. Kulle dan Faisal;-----
  - Selatan berbatasan dengan saluran air; -----
  - Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik G. Tibu dan Usman Dg. Ngemba;-----
4. Bahwa penguasaan lelaki Djidoe Bin Ganna atas tanah tersebut didasarkan pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1972 atas nama Djidoe Bin Ganna. Adapun luas tanah tersebut, yaitu 60 (enam puluh) are atau seluas 6000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi), Persil No. 9 D.I, Kohir No. 111 C.I terletak di kampung Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa; -----
5. Bahwa penggugat tetap menguasai tanah tersebut sampai sekarang;----
6. Bahwa belakangan diketahui terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Muhammad Yasin AR. di atas sebagian luas dari tanah tersebut; -----
7. Bahwa Achmad Daud Monigir telah menjual tanah tersebut kepada Muhammad Yasin AR. hal tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/KP/1987, tanggal 6 Januari 1987;-----
8. Bahwa berdasar atas akta jual beli tersebut, tergugat lalu mencoret nama Achmad Daud Monigir dari Sertipikat Hak Milik tersebut ke atas nama Muhammad Yasin AR.;-----

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



9. Bahwa oleh karena umur Muhammad Yasin AR. pada waktu terjadi jual beli baru 16 (enam belas) tahun sebagaimana yang terurai pada akta jual beli tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Muhammad Yasin AR. belum dewasa. Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkenaan dengan kedewasaan seseorang. Pasal 330 ayat (1) menguraikan: *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun"*. Selain itu juga bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 poin ke-2 menguraikan: *"Kecakapan untuk melakukan suatu perikatan"*. Di mana hukum memandang seseorang barulah dipandang cakap bilamana telah dewasa atau tidak ada hal-hal lain yang menyebabkannya seseorang ditaruh di bawah pengampuan; -----
10. Bahwa tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut *in casu* objek sengketa dalam perkara ini adalah dengan tanpa sepengetahuan penggugat;-----
11. Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099/Desa Bontoala, tanggal 14-9-1983, Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 660/1983, tanggal 6-9-1983, luas 4.100 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus meter persegi), atas nama Muhammad Yasin AR. tersebut dapat dipandang: -----
- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut yang menguraikan: *"Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak*

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.





baru, menggadaikan tanah atau meminjam dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) sub a, diserahkan surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan atau menanggungkan hak itu yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan”;-----

b. Bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menguraikan: “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”;-----

c. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berkenaan dengan “Asas Profesionalitas” ; -----

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum Penggugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan: -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099/Desa Bontoala, tanggal 14-9-1983, Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 660/1983, tanggal 6-9-1983, luas 4.100 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus meter persegi), atas nama Muhammad Yasin AR.; -----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099/Desa Bontoala, tanggal 14-9-1983, Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 660/1983, tanggal 6-9-1983, luas 4.100 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus meter persegi), atas nama Muhammad Yasin AR.;-----
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 6 September 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI:**-----

**Gugatan Penggugat Daluwarsa / Lewat Waktu :** -----

1. Bahwa segala hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatan pada poin 1 menjelaskan hal ihwal diketahuinya sertipikat *in litis*, sangat nyata merupakan dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dikatakan demikian oleh realitasnya Penggugat telah mengetahui keberadaan sertipikat *a quo* jauh hari sebelumnya dan menyatakan mengetahui keberadaan sertipikat pada tanggal 10 Mei 2016 hanyalah merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan Pasal 55 Undang-





Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena saudara Saleh melapor ke Polda Sulsel terkait dengan pengrusakan barang dan atau pencurian, dimana berdasarkan laporan tersebut Polda Sulsel menyurat ke Kanwil BPN Provinsi Sulsel, pada tanggal 12 Juni 2014, No. B/303/VI/2014/Dit Reskrim yang tembusannya ditujukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk meminta Fotokopi warkah SHM No. 99/Bontoala; -----

2. Bahwa berdasar hal tersebut, maka sangatlah berdasar hukum atas gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluwarsa / lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; ---

**Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum:** -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Penggugat pada surat gugatannya pada angka 2 sampai dengan 4, halaman 5 sampai dengan 6, oleh karena pada dasarnya Pengguga tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah objek perkara, dikatakan demikian oleh karena dalil-dalil kepentingan yang diklaim oleh Penggugat tersebut dengan menunjuk sertifikat *in litis* adalah merupakan tindakan keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas; -----
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, segala dokumen yang diklaim sebagai dasar kepemilikan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dengan menunjuk sertifikat *in litis* telah terbit di atasnya, oleh karena berdasarkan data yang ada terhadap tanah persil No. 9 DI seluas 3 are telah dijual oleh Seku Bin Ganna kepada Achmad Daud Monigir pada tanggal 5 Maret 1953, sehingga berdasar hal

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



tersebut kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak dapat memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat; -----

**Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili : -----**

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang dalam gugatannya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang intinya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 99/Bontoala atas nama Muhammad Yasin AR.;-----
2. Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalil kepemilikan yang diklaim adalah berdasar Rincik Persil Nomor: 9 DI, Kohir 111 C1 seluas 6000 M<sup>2</sup> atas nama Djidoe Bin Ganna namun ketika memperhatikan dasar-dasar penerbitan sertipikat *in litis* yang terbit berdasar Rincik Persil Nomor: 61 DII, Kohir 10 C1 seluas 0,41 Ha atas nama Achmad Daud Monigir, sangat nyata dasar kepemilikan Penggugat tersebut berbeda dengan dasar penerbitan sertipikat *a quo*, sehingga berdasar hal tersebut sangat prematur dalil kepemilikan yang diklaim oleh Penggugat dengan menunjuk tanah yang di atasnya telah terbit sertipikat tanpa didasari adanya putusan yang menyangkut kepemilikan;-----

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



3. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut sangat nyata merupakan gugatan yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena sangat nyata substansi permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat tersebut adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah yang seharusnya diuji dan diselesaikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga jika mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini : -----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; -----
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan segala uraian Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat dalam hal menerbitkan sertifikat *in litis* telah menyalahi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
4. Bahwa berkaitan dengan eksistensi Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam dalil gugatan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat adalah suatu dalil yang keliru dan mengada-ada, oleh karena ketentuan Pasal



25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut, karena ada Surat Keterangan dari Kepala Kampung Gabungan Taeng, tanggal 18 Juni 1984, yang saat itu dijabat oleh H. Alauddin Dg. Ngemba menerangkan bahwa Seku Bin Ganna telah menjual kepada Achmad Daud Monigir dan memindahkan hak menjadi milik Achmad Daud Monigir; -----

5. Bahwa sangat tidak berdasar segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat berkaitan dengan tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikatakan demikian oleh karena Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 26 tersebut berdasarkan Pengumuman No. PT.1/38/1983, tanggal 9 Mei 1983, No. Urut 43 yang menjelaskan dengan detail hal ihwal permohonan penerbitan sertifikat pertama kali disertai dengan letak tanah yang dimohonkan haknya tersbut agar bagi pihak yang keberatan dengan proses penerbitan tersebut dapat mengajukan sanggahan pada kantor Tergugat, namun hingga berakhirnya proses pengumuman tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari pihak lain termasuk dari pihak Penggugat ; -----
6. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan atas segala dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak cermat dan teliti dan melanggar Asas Profesionalitas, oleh karena segala proses penerbitan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya keberatan dari pihak lain yang merasa berhak, terlebih lagi tanah yang dimohonkan tersebut terdaftar sertifikat *a quo* yang penguasaannya dilakukan dengan itikad baik dan dilakukan secara terbuka sejak dahulu oleh pemilik sertifikat, sehingga berdasar hukum oleh Tergugat untuk memproses segala permohonan yang



diajukan termasuk baik itu dalam rangka pengecekan, pemecahan, peralihan hak, hingga pembebanan di atasnya, berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menolak segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tersebut; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan; ---

**Dalam Eksepsi** :-----

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**:-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 99/Bontoala beserta seluruhnya pecahannya tetap sah, procedural, dan mengikat ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasanya berdalil bahwa Penggugat pertama kali mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099, atas objek sengketa ini pada tanggal 10 Mei 2016, sementara objek sengketa ini telah pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana yang tertuang dalam Laporan No. Pol: LPB/205/IV/2014/SPKT. Sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada bahkan mengarah pada tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam KUH Pidana Pasal 242 ; -----

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



2. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari lelaki Djidoe Bin Ganna yang hingga saat ini masih menguasai tanah tersebut adalah sangat tidak beralasan oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai lokasi tersebut; -----
3. Bahwa kepemilikan tanah tersebut oleh Achmad Daud Monigir adalah berdasarkan bukti Jual Beli Pematang senilai 35 (tiga puluh lima rupiah) pada tanggal 13 Februari 1953 diketahui oleh Kepala Desa Anagowa ; --
4. Bahwa pada tanggal 5 April 1953, Achmad Daud Monigir membeli lokasi tanah dari Seku Bin Djidoe seluas 0.03 Ha sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 1954, Achmad Daud membeli lagi dari Ruma Bin Labbi tanah seluas 0.07 Ha seharga Rp. 300 (tiga ratus rupiah) yang disaksikan oleh Kepala Kampung H. Alauddin Dg Ngemba; -----
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 1969, Achmad Daud Monigir membeli tanah seluas 0.10 Ha dari Jasang Bin Badung seharga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) yang disaksikan oleh Kepala Desa Bontoala Abd Muin Dg Muntu dan pada tanggal 16 Desember 1962, Achmad Daud Monigir membeli tanah dari Becce Djidoe yang disaksikan Lena Tata seharga Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah); -----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bontoala Nomor: 533/DB/X/2016, tanggal 19 Oktober 2016, menerangkan bahwa Tanah Persil No. 9 DI luas 3 are telah dijual oleh Seku Bin Ganna kepada Achmad Daud Monigir pada tanggal 05 Maret 1953 dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 00099/Desa Bontoala atas nama MUHAMMAD YASIN AR.; -----
7. Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut oleh kami Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku dikarenakan kami Tergugat II Intervensi telah memiliki Sertipikat No.

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.





00099/Desa Bontoala, tanggal 14 September 1983, atas nama Achmad Daud Monigir dan telah kami balik nama atas nama MUHAMMAD YASIN AR. berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/KF/1987; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dengan putusan; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00099/Desa Bontoala tetap sah; ---
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 September 2016, Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik atas jawaban Tergugat dan karena itu Tergugat pun tidak mengajukan duplik, dan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016, Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik atas jawaban Tergugat II Intervensi dan karena itu pun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan duplik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099/Desa Bontoala, tanggal 14-9-1983, Surat Ukur No. 660/1983, tanggal 6-9-1983, luas 4.100 M<sup>2</sup>, atas nama Achmad Daud Monigir -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 07/KP/1987, tanggal 6 Januari 1987;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Djidoe Bin Ganna, Persil 9.D.I, Kohir Nomor : 111 C.1 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Riwayat Tanah Wajib Bayar IPEDA atas nama Djidu Bin Ganna, tanggal 11 Februari 1982 ; ---

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Silsilah Keturunan Djidu Bin Ganna, tanggal 17 April 2013; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris Djidoe Bin Ganna, tanggal 17 April 2013; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 30 April 2013 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penguasaan atas Bidang Tanah atas nama Saleh, Nomor: 196/DB/V/2013, tanggal 31 Mei 2013; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 195/DB/V/2013, tanggal 31 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Rusman Dg. Naba dan Alimuddin Dg. Ruppa, sebagai berikut; -----

1. Saksi Pertama Penggugat bernama: Rusman Dg. Naba, pada persidangan tanggal 1 Nopember 2016, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa ada di Lambangi, Desa Bontoala; -----
  - Bahwa benar saksi menjabat Kepala Desa sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2014 ; -----
  - Bahwa benar saksi tahu, tanah sengketa tersebut milik Djidoe Bin Ganna;-
  - Bahwa saksi tahu, luas tanah sengketa itu adalah 4.100 M<sup>2</sup>; -----
  - Bahwa benar saksi tahu tanah sengketa tersebut ada sertifikatnya ; -----
  - Bahwa saksi tahu sertifikat tersebut atas nama Muhammad Yasin; -----
  - Bahwa saksi tahu Saleh adalah cucu dari Djidoe Bin Ganna; -----
  - Bahwa saksi tahu nomor Persil dan Kohir tanah sengketa yakni Persil No. 9 D1 dan Kohir No. 11 C1; -----



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yakni:-----
  - Sebelah Utara : milik Faisal dan Usman Dg. Ngemba;-----
  - Sebelah Timur : Tanah Tallasa;-----
  - Sebelah Selatan : Tanah A. Mappanyukki sekarang dikuasai PT. TELKOM ;-----
  - Sebelah Barat : Jalan; -----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu dikuasai sekarang oleh ahli waris dari Djidoe Bin Ganna ; -----
- Bahwa benar saksi tahu bentuk penguasaan oleh Saleh adalah bercocok tanam ; -----
- Bahwa benar saksi tahu luas keseluruhan tanah Djidoe Bin Ganna adalah 6.000 M<sup>2</sup>; -----
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Desa tahun 2013 pernah mengeluarkan Surat Keterangan (vide Bukti P-8 dan P-9); -----
- Bahwa saksi tahu dasar mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (vide Bukti P-8) dan Surat Keterangan Penguasaan Bidang Tanah (vide Bukti P-9) adalah Buku F yang ada di Kantor Desa, yang berupa fotokopi; -----
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan surat keterangan untuk Saleh karena membawa buku Rincik ; -----
- Bahwa saksi tahu pernah disampaikan oleh Saleh pernah melapor ke Polisi; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abd Rasyid Dg. Nassa; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah membaca surat keterangan (vide Bukti P-3); -----
- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa pernah digarap oleh Saleh; -----
- Bahwa benar saksi tahu kondisi tanah sengketa, ada tanaman pisang, tanaman sayuran, seperti terong, sawi, dan pohon pepaya; -----



- Bahwa benar saksi tahu, ditanami sayuran nanti tahun 2014; -----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Bacce Dg. Ganna; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu Bacce Dg. Ganna pernah menjual tanah; -----
  - Bahwa saksi tahu ada 4 (empat) Kampung di Desa Bontoala yakni Manyampa, Anak Gowa, Taboro, dan Lambengi; -----
  - Bahwa saksi tahu, Desa Taeng bagian dari Desa Bontoala dahulu sebelum pemekaran Desa; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu, kapan ada pemekaran; -----
2. Saksi kedua yang diajukan Penggugat bernama: Alimuddin Dg. Rupp, pada persidangan tanggal 8 Nopember 2016, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi tahu, yang diperkarakan Saleh dengan Kantor Pertanahan adalah penerbitan sertipikat;-----
  - Bahwa saksi tahu, letak tanah sengketa tersebut ada di Lambengi, Kecamatan Pallangga; -----
  - Bahwa saksi tahu, luas tersebut adalah 6.000 M<sup>2</sup>; -----
  - Bahwa benar saksi tahu, luas yang disertipatkan adalah 4.100 M<sup>2</sup>; -----
  - Bahwa benar saksi tahu, Saleh tahu ada sertipikat tanggal 10-5-2016;-----
  - Bahwa saksi mengakui tanah tersebut milik Saleh;-----
  - Bahwa saksi tahu, Saleh punya bukti kepemilikan tanah;-----
  - Bahwa saksi tahu, Saleh punya Rincik; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat Saleh mengelolah lokasi sengketa;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu nomor Persil dan Kohirnya; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Polisi; -----
  - Bahwa saksi tahu ada laporan Polisi; -----
  - Bahwa benar saksi diberitahukan oleh Saleh; -----
  - Bahwa saksi tahu, ada laporan ke Polisi karena dirusak pagarnya; -----

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 00099/Desa Bontoala;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur No. 660/1983 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Pengumuman Permohonan Achmad Daud; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwintansi Pembayaran Tanah dari Achmad Daud M. kepada Battje Djidu;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ruma Bin Rabbi, tanggal 16-5-1954;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Kampung Gabungan Taeng-Limbung; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Isian Penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan Batas;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Achmad Daud; ----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Bontoala; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketetapan IPEDA atas nama Achmad Daud M;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pernyataan Tukar Menukar Tanah Kering antara Ruma Bin Rabbi dengan Achmad Daud Monigir yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan I;-----
12. Bukti-T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Dijual Beli, tanggal 28 Maret 1969;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Direskrim Polda Sulsel, tanggal 12 Juni 2014; -----

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Muhammad Yasin AR., tanggal 25-09-2013; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Muhammad Yasin AR., tanggal 25-09-2013;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/271/KPC/IX/2013;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No. 07/KP/1987, tanggal 6 Januari 1987;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pembelian tulisan Lontara;-----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pembelian di Lambengi, tulisan Lontara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-7, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-II-Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00099/Desa Bontoala, tanggal 14-9-1983, Surat Ukur No. 660, tanggal 6-9-1983, luas 4.100 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Yasin AR.;-----
2. Bukti T-II-Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 07/KP/1987, tanggal 6 Januari 1987;-----
3. Bukti T-II-Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Pembelian, tulisan Lontara;-----

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-II-Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 533/DB/X/ 2016, tanggal 19-10-2016; -----
5. Bukti T-II-Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016;-----
6. Bukti T-II-Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor: B/ 203.A2/IX/2014/Dit Reskrimum, tanggal 12 September 2014; -----
7. Bukti T-II Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 16/14. 13/U2.9/2014, tanggal 12 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, bernama: C. Dg. Bunga alias Culla Dg. Bunga dan H. Abdurrasyid, sebagai berikut; -----

1. Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama: C. Dg Bunga alias Culla Dg. Bunga, pada persidangan tanggal 1 Nopember 2016, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi adalah isteri dari Muh. Daud Monigir; -----
  - Bahw saksi tahu, lokasi tanah yang dibeli oleh suaminya ada di Lambengi;-
  - Bahwa saksi tahu, waktu terjadi Jual Beli antara Muh. Daud Monigir dengan Abd Rasyid Dg. Nassa tidak ada yang keberatan; -----
  - Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli oleh Abd. Rasyid Dg. Nassa diberikan kepada anaknya, namun saksi tidak tahu nama anaknya Abd. Rasyid Nassa;-----
  - Bahwa saksi tahu sebelum dijual ke Abd. Rasyid Dg. Nassa dikerjakan oleh Achmad Daud Monigir; -----

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar suami saksi pernah membeli tanah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Muh. Daud Monigir; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Muh. Daud Monigir;-----
- Bahwa saksi tahu tahunnya kapan Muh. Daud Monigir menjual tanahnya ke Abd. Rasyid Dg Nassa, yakni tahun 1987; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Muh. Daud Monigir peroleh tanah itu; ---
- Bahwa saksi tidak tahu suaminya asli orang mana; -----

2. Saksi Kedua Tergugat II Intervensi bernama: H. Abdurrasyid, pada persidangan tanggal 8 Nopember 2016, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Daud Monigir; -----
- Bahwa benar saksi tahu, awal proses transaksi Jual Beli dari Muh. Daud Monigir dengan Abd. Rasyid Dg Nassa; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada keberatan waktu terjadi Jual Beli; -----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah dan kondisinya; -----
- Bahwa benar Muh. Daud Monigir minta tolong kepada saksi untuk dicarikan pembeli tanahnya; -----
- Bahwa saksi mulai tinggal di Gowa sejak Tahun 1957; -----
- Bahwa saksi tahu, lokasi tanah sengketa yaitu di Lambengi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut; -----
- Bahwa benar saksi tahu, terjadinya transaksi jual beli pada tahun 1987; -----
- Bahwa saksi tahu, nilai harga tanah tersebut sebesar Lima juta rupiah;-----
- Bahwa benar saksi tahu, waktu jual beli diperlihatkan aktanya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi tanah sengketa sekarang; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah Muh. Daud Monigir ada 1 (satu); -----
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi sama Muh. Daud Monigir, tapi hanya bersama Abd. Rasyi Dg. Nassa; -----



- Bahwa saksi tahu, di atas tanah lokasi tersebut ada tanaman Jambu; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat asli sertifikat tanah sengketa itu; -----
- Bahwa benar saksi tahu, yang tanda tangan di akta jual beli ada Kepala Desa dan Camat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 November 2016;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam bagian ' Tentang Duduknya Sengketa' di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini ialah: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099/Desa Bontoala, tanggal 14 September 1983, Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 660/1983, tanggal 6 September 1983, luas 4.100 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Yasin AR. (*vide* Bukti T.II.Intv-1, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Baik sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris Djidoe Bin Ganna yang telah diberi kuasa oleh semua ahli waris Djidoe Bin Ganna, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 April 2014, adapun ahli waris Djidoe Bin Ganna yang lain ialah: Mantasiah Dg. Nginga, Isra, Alimuddin Dg. Ruppah, Jumariah Dg. Ti'no, Sultan Dg. Ngango, Lenteng Dg. Nginga, dan Bacce Dg. Siang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa Tergugat sangat keberatan dengan segala dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa telah menyalahi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena ada surat keterangan dari Kepala Kampung Gabungan Taeng, tanggal 18 Juni 1984, yang saat itu dijabat oleh H. Alauddin Dg. Ngemba yang menerangkan bahwa Seku Bin Ganna telah menjual tanah kepada Achmad Daud Monigir dan memindahkan hak menjadi milik Achmad Daud Monigir, dan keberatan atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena telah memenuhi ketentuan tersebut berdasarkan Pengumuman No. PT.1/38/1983, tanggal 9 Mei 1983, No. Urut 43;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat juga menyampaikan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:-----

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat daluwarsa / lewat waktu;-----
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;-----
3. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Tergugat II Intervensi telah memiliki Sertipikat No. 00099/Desa Bontoala, tanggal 14 September 1983, atas nama Achmad Daud Monigir dan telah dibalik nama atas nama Muhammad Yasin AR. berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/KF/1987, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

**I. DALAM EKSEPSI:-----**

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat menguraikan secara sistematis eksepsi-eksepsi yang dimulai dari: eksepsi tentang gugatan Penggugat daluwarsa / lewat waktu, eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, dan eksepsi tentang kewenangan mengadili, dan setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, sebagaimana adigium yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara 'no interest no action' yang berarti tidak ada kepentingan tidak ada gugatan;-----

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum selaras dengan prinsip '*no interest no action*' atau *point d'interet point d'action* yang bermakna tidak ada gugatan tanpa ada kepentingan, oleh karena itu eksepsi tersebut pada dasarnya merupakan eksepsi terhadap *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan hal itu secara formal diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:-----

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti:-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya kepentingan di sini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan dan merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN, dalam rumusan "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);-----

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.





Menimbang, bahwa sesuai norma dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, untuk menentukan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, mesti didasarkan kepada ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, sehingga harus dipertimbangkan mengenai “benarkah terdapat fakta hukum adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap kepentingan yang telah dirugikan Penggugat dengan terbitnya objek sengketa dan apakah yang hendak dicapai Penggugat dengan mengajukan gugatan *a quo*”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Djidoe bin Ganna telah meninggalkan harta benda yang selanjutnya disebut warisan, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 4.100 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Bontoala, Kecamatan. Palangga, Kabupaten Gowa, yang dikuasai oleh Djidoe bin Ganna berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1972, atas nama Djidoe bin Ganna, luas tanah 60 (enam puluh ) are atau seluas 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi), Persil No. 9 DI, Kohir No.111 C I, terletak di Kampung Taeng, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yang menjadi dasar penguasaan Penggugat atas bidang tanah dari objek sengketa tersebut, sebagai berikut:-----

- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Djidoe Bin Ganna, Persil 9. D.I, Kohir Nomor : 111 C.1, luas 0,60 Ha (nol koma enam puluh hekto are) [*vide* Bukti P – 3];-----
- Surat Riwayat Tanah Wajib Bayar IPEDA atas nama Djidu Bin Ganna, tanggal 11 Februari 1982 (*vide* Bukti P – 4);-----
- Silsilah Keturunan Djidu Bin Ganna, tanggal 17 April 2013 (*vide* Bukti P – 5);-----
- Surat Keterangan Ahli Waris Djidoe Bin Ganna, tanggal 17 April 2013 (*vide* Bukti P – 6);-----



- Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 195/DB/V/2013, tanggal 31 Mei 2013 (*vide* Bukti P – 9);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempelajari bukti – bukti surat yang diajukan Tergugat di persidangan sebagai berikut:-----

- Buku Tanah Hak Milik No. 00099/Desa Bontoala, tanggal 24 September 1983 (*vide* Bukti T – 1);-----
- Surat Ukur Nomor: 660/1983 (*vide* Bukti T – 2);-----
- Kwintansi Pembayaran Tanah dari Achmad Daud M. kepada Battje Djidu (*vide* bukti T – 4);-----
- Surat Keterangan Ruma Bin Rabbi, tanggal 16-5-1954 (*vide* Bukti T – 5);-----
- Surat Keterangan Kepala Kampung Gabungan Taeng-Limbung (*vide* Bukti T – 6);-----
- Surat Keterangan Kepala Desa Bontoala (*vide* Bukti T – 9);-----
- Surat Keterangan Dijual Beli, tanggal 28 Maret 1969 (*vide* Bukti T – 12);-
- Akta Jual Beli No. 07/KP/1987, tanggal 6 Januari 1987 (*vide* Bukti T – 18);-----
- Surat Keterangan Pembelian tulisan Lontara (*vide* Bukti T – 19);-----
- Surat Keterangan Pembelian di Lambengi, tulisan Lontara (*vide* Bukti T-20);-----

Menimbang, bahwa dengan mempelajari bukti surat dari Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00099/Desa Bontoala, tanggal 14-9-1983, Surat Ukur No. 660, tanggal 6-9-1983, luas 4.100 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Yasin AR. (*vide* Bukti T.II.Intv-1);-----
- Akta Jual Beli No. 07/KP/1987, tanggal 6 Januari 1987 (*vide* Bukti T.II.Intv-2);-----
- Surat Keterangan Pembelian, tulisan Lontara (*vide* Bukti T.II.Intv-3);-----

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor: B/ 203.A2/IX/2014/Dit Reskrimum, tanggal 12 September 2014 (*vide* Bukti T.II.Intv-6);-----
- Surat Keterangan dari Balai Bahasa Provinsi Sulsel Nomor: 16/14.13/U2.9/2014, tanggal 12 Juni 2014 (*vide* Bukti T.II.Intv-7), yang menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Bukti T.II.Intv-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat ternyata telah dialihkan kepada Achmad Daud Monigir melalui jual beli dengan Seku Bin Ganna (*vide* Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T.II.Intv-3, Bukti T.II.Intv-7), dengan Ruma Bin Rabbi (*vide* Bukti T-5), dengan Jasang Bin Badung (*vide* Bukti T-12), dan Battje Djidu (*vide* Bukti T-4), yang kemudian Achmad Daud Monigir mengalihkan hak kepemilikan bidang tanah tersebut ke Tergugat II Intervensi melalui jual beli sebagaimana dimaksud Bukti T-18 = Bukti T.II.Intv-2;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai hak kepemilikan bidang tanah dari objek sengketa telah beralih kepada Achmad Daud Monigir yang kemudian dialihkan kembali kepada Tergugat II Intervensi, dan peralihan tersebut terjadi sebelum Penggugat menguasai dan memanfaatkan tanah dari objek sengketa tersebut, sehingga semua Ahli Waris Djidu Bin Ganna tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan bidang tanah dari objek sengketa *a quo*, maka Penggugat pun selaku salah satu ahli waris Djidu Bin Ganna sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan bidang tanah dari objek sengketa *a quo*, dengan demikian tidak ada kerugian Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo*, karena bidang tanah lokasi objek sengketa tersebut sudah bukan milik ahli waris Djidu Bin Ganna;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bersesuaian dengan Bukti P-3, sebagai dasar dalil kepemilikan Penggugat atas bidang tanah dari objek sengketa, yang mana dalam Bukti P-3 tersebut terdapat



catatan mengenai *Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah* atas nama *Djidoe Bin Ganna* sudah tidak sesuai dengan pembukuan *Letter C* pada Kantor *Tjabang Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang*, oleh karena itu Bukti P-3 tidak dapat dijadikan dasar adanya kepentingan yang dirugikan dari Penggugat dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga secara *mutatis-mutandis* hal itu membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

## **II. DALAM POKOK SENGKETA:-----**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.



Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

**MENGADILI :**

- I. DALAM EKSEPSI:-----**
- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA:-----**
1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 314.500,- (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh ANDI NUR INSANIYAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL M., S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL RAIS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**

**ANDI NUR INSANIYAH, S.H.**

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ABDUL RAIS, S.H., M.H.**

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 57/G/2016/PTUN.MKs.:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	217.000,-
4.	Meterai	Rp.	12.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5000,-
Jumlah		Rp.	314.500,-

(Tiga Ratus Empat Belas  
Ribu Lima Ratus Rupiah)